



**PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(R K P Des)**  
**TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(R K P Des)**  
**TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
KEPALA DESA KALITENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- 20 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
- 21 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
- 22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 3);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5).
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020. tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA KALITENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,

- pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antarlain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendaaygunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
  23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatandan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data `dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dansarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

## SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

## Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalitengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BABI PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
  - 1. Tujuan dan Manfaat
  - 2. Proses Penyusunan
  - 3. Sistematika

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi - Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

## BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa diselaraskan dengan visi misi Kepala terpilih
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Daruratantara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Indentifikasi dengan percermatan 1000 HPK
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

## BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

**BAB V  
PENUTUP**

**BAB VI LAMPIRAN LAMPIRAN**

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2023
3. Matrik Skala Kawasan Perdesaan Tahun 2023
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 2024
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2023

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dipertanggung jawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

**Pasal 5**

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kalitengah  
pada tanggal 26 Agustus 2022



Diundangkan di Desa Kalitengah  
pada tanggal 26 Agustus 2022  
SEKRETARIS DESA KALITENGAH



LEMBARAN DESA KALITENGAH TAHUN 2022 NOMOR 2.

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2023

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2022;
19. Surat edaran Bupati Kebumen Nomor 412.2/220 tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5).

### C. TUJUAN DAN MANFAAT

#### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun.
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

#### 2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

### D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa kalitengah Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

2. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
3. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
4. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Kalitengah di samping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kalitengah sebagai berikut :

##### a. VISI

***“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERIMAN, TAQWA, JUJUR, MANDIRI, AMAN DAN SJAHTERA “***

##### b. MISI

Misi Desa Kalitengah Kecamatan Gombong adalah :

1. Mengaktifkan, meningkatkan pengajian-pengajian, membina remaja masjid, musholla dan kegiatan keagamaan lainnya.
2. Memberikan pelayanan secara prima, transparan dan tidak diskriminatif.
3. Mengembangkan sumber daya yang ada dengan pengelolaan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang optimal.
4. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat jasmani dan rokhani.

**MISI PERTAMA :** Mengaktifkan, meningkatkan pengajian-pengajian, membina remaja masjid, musholla dan kegiatan keagamaan lainnya.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Membina Remaja Masjid
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana masjid
3. Mengalokasikan Dana melalui APBDes untuk kegiatan TPQ4

**MISI KEDUA :** Memberikan pelayanan secara prima, transparan dan tidak diskriminatif.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;
3. Meningkatkan kualitas kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan/pelatihan

MISI KETIGA : Mengembangkan sumber daya yang ada dengan pengelolaan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mendirikan Badan Usaha Milih Desa dan Unit-unit Usaha
2. Membangun Gedung BUMDes dan Unit-unit Usaha
3. Mengadakan Pelatihan Bagi Pengurus BUMDes

MISI KEEMPAT : Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat jasmani dan rokhani.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Memberikan Pelayanan yang Optimal kepada masyarakat
2. Membangun Infrastruktur perdesaan
3. Meningkatkan Produktifitas Pertanian dengan pola Panca Usaha Tani

#### A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.492.065.780,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah ) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 95.730.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 932.672.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 35.072.300,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.749.700,-
5. ADD	Rp. 408.649.780,-
6. Bantuan Propinsi	Rp 5.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 5.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 6.730.000,-

## B. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk:

1. Belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 1.044.446.046,- (Satu milyar empat puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) digunakan untuk mendanai:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar | Rp. 616.729.780,- |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar      | Rp. 546.488.000,- |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar     | Rp. 52.000.000,-  |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar      | Rp. 221.848.000,- |
| 5. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Des   | Rp. 55.000.000,-  |

2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 447.619.734,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) digunakan untuk:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa            | Rp. 38.400.000,-  |
| 2. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebesar | Rp. 312.600.000,- |
| 3. Tunjangan BPD sebesar                                  | Rp. 17.850.000,-  |
| 4. Operasional Pemerintah Desa sebesar                    | Rp. 50.983.060,-  |
| 5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar         | Rp. 8.670.000,-   |
| 6. Operasional RT dan RW sebesar                          | Rp. 28.500.000,-  |

## C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Kalitengah belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan di samping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Kalitengah dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:  
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2022 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa  
Berdasarkan Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2022 bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

#### B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kalitengah tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 ( empat ) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:  
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2015-2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022 .
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan:
    1. Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
    2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa pemerintah desa;
    3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil, statistic dan kearsipan ;
    4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan ;
    5. Pertanahan ;

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan
    - 1. Pendidikan ;
    - 2. Kesehatan ;
    - 3. Pekerjaan umum dan tata ruang ;
    - 4. Kawasan pemukiman;
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
    - 1. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
    - 2. Kebudayaan dan keagamaan ;
    - 3. Kepemudaan dan olahraga
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat
    - 1. Pertanian dan peternakan;
    - 2. Peningkatan Kapasitas apartur perangkat desa;
    - 3. Pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga;
    - 4. Dukungan penanaman modal .
  - e) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
    - 1. Penanggulangan bencana
    - 2. Keadaan darurat
    - 3. Keadaan mendesak
4. Berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, tidak ada masalah mendesak yang disebabkan oleh bencana alam dan harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

#### 5. Prioritas Kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan OPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

- a) Pembangunan lampu penerangan jalan umum di jalan Kabupaten
- b) Pembangunan Jalan Usaha Tani
- c) Rehab rumah tidak layak huni

2. Bidang Ekonomi :

- b) Pengadaan alat pertanian berupa pompa air 6"
- c) Pengadaan alat pertanian berupa Hand Sprayer
- d) Pengadaan Traktor roda dua 8,5 PK.

3. Bidang Kesehatann

- a) Pengadaan alat antropometri

## BAB IV

### RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kalitengah yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kalitengah secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
  - 1. ulu - ulu dan ili-ili;
  - Bertugas untuk merawat jaringan irigasi kwarter
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - Terbentuknya paguyuban penggalikubur desa Kalitengah
- c) Pengelolaan tanah kas Desa;
  - Bertugas melaksanakan undi sawah tanah sawah kas desa setiap tahun kepada masyarakat dan lembaga desa
- d) Pengembangan peran masyarakat Desa

- Pelaksanaan kerja bakti masal membersihkan makam desa menjelang bulan romadhon
- Pelaksanaan Kerja Bakti dilingkungan RT/RW untuk menciptakan Keindahan, Kebersihan dan Kesehatan masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan keagamaan dimasing masing Masjid/Musholla sesuai dengan paham dan keyakinan masing masing

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

**a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:**

**Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintah desa**

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 5) Penyediaan Operasional BPD;
- 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW;

**Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa**

1. Penyediaan Sarana (Aset tetap ) Perkantoran/Pemerintahan;
2. Pemeliharaan Gedung /prasarana kantor desa
3. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan;

**Sub Bidang Pengelolaan Administras Kependudukan , Pencatatan Sipil**

1. Penyusunan , Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa;
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;

**Sub Bidang Penyelenggaraan tata Praja , Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Desa**

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa /Pembahasan APBDes (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
3. Penyusunan Dokumen Peencanan Desa ( RPJMDes/RKP Dll);
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
5. Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
6. Penyusunan kebijakan desa (Perdes /Perkades sclain perencanaan keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, dan informasi kepada masyarakat;
8. Pengembangan isitim Informasi Desa;

9. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa

**b) Bidang pelaksanaan pembangunan:**

**Sub Bidang Pendidikan**

1. Penyelenggaraan / paud / Tpq/ Madrasah non Formal milik Desa ( Honor, pakaian Dil );
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

**Sub Bidang Kesehatan**

- 1 Kegiatan penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan , Bumil, Lansia )
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
- 6 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)

**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan usaha Tani
- 3 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

**Sub Bidang Kawasan dan Pemukiman**

- 1 Dukungan . Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))

**c) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:**

**Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh pemerintah Desa;

**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
2. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa

**d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:****Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

1. Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/ sederhana;

**Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa**

1. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
2. Peningkatan Kapsitas BPD;

**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**

1. Pendirian BUM Desa Bersama/ penyertaan modal BUM Desa Bersama/ penguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya

**e) Bidang Penanggulangan bencana Daruran dan mendesak desa.****Sub Bidang Penanggulangan Bencana**

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

**Sub Bidang Keadaan Mendesak**

2. Penanganan Keadaan Darurat

**Sub Bidang Keadaan Mendesak**

1. Penanganan Keadaan Mendesak

**B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN /KABUPATEN)**

1. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
2. Bidang ekonomi dan;

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kalitengah tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kalitengah yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

- a. Pembangunan lampu penerangan jalan umum di jalan Kabupaten
- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- c. Rehab rumah tidak layak huni

2 Bidang Ekonomi :

- a. Pengadaan alat pertanian berupa pompa air 6"
- b. Pengadaan alat pertanian berupa Hand Sprayer
- c. Pengadaan Traktor roda dua 8,5 PK.

4. Bidang Kesehatan

- a. Pengadaan alat-antropometri

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.492.065.780,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah ), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 95.730.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 932.672.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 35.072.300,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.749.700,-
5. ADD	Rp. 408.649.780,-
6. Bantuan Propinsi	Rp. 5.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 5.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 6.730.000,-

Penetapan perkiraan belanja RKP desa tahun 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat melaksanakan musrenbang Desa RKP desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 616.729.780,-
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 546.488.000,-
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 52.000.000,-
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 221.848.000,-
5. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Des Rp. 55.000.000,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini

## BAB V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan

pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kalitengah  
pada tanggal: 26 Agustus 2023  
Kepala Desa Kalitengah



Diundangkan di KALITENGAH  
pada tanggal 26 Agustus 2023  
SEKRETARIS DESA KALITENGAH,



ISWANDI  
LEMBARAN DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 2

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2023

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALITENGGAH

DESA : KALITENGGAH  
 KECAMATAN : GOMBONG  
 KABUPATEN : KESUMEN

Nomor : 3  
 Tanggal : 26 Agustus 2023  
 Tentang : RKP Desa Tahun 2023

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAJAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	BIPAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HSL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Ketersiaga
							932.672.000	408.649.780	38.822.000	10.000.000	95.192.000	6.700.000	1.492.065.780	
<b>BIDANG PERSELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>														
Pengembangan rencana kerja, Tujuan dan Operasional Pemerintahan Desa														
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Desa Kalitengah	B				38.000.000	2.400.000					38.400.000
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kalitengah	B				294.300.000	18.300.000					312.600.000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Desa Kalitengah	B										
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kalitengah	B										
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Desa Kalitengah	B				2.248.400						2.248.400
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kalitengah	B				18.364.320						18.364.320
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Peningkatan pelayanan Masyarakat	1 Paket	Desa Kalitengah	B				32.619.000	4.000.000		7.600.000	6.700.000		50.919.000
Kegiatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	Peningkatan pelayanan Masyarakat	1 Paket	Desa Kalitengah	B				-5.950.000			11.900.000			17.850.000
Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa	Peningkatan pelayanan Masyarakat	1 Paket	Desa Kalitengah	B				8.670.000						8.670.000
Kegiatan Operasional RT/ RW	Peningkatan pelayanan Masyarakat di 18 RT dan 3 RW	1 Paket	Desa Kalitengah	B							28.500.000			28.500.000
<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>														
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	Terperuhnya Perakitan Kantor	1 Paket	Desa Kalitengah	B					12.500.000					12.500.000
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terpeliharanya Gedung Kantor Desa	1 Paket	Desa Kalitengah	B				6.000.000						6.000.000
Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	Terpeliharanya sarana prasarana kantor	1 Paket	Desa Kalitengah	B				4.500.000						4.500.000

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (MATERI)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)								
				S	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	SAGI MEL PAJAN/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan	
															1
Pengelolaan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil, kelahiran dan kematian															
Kegiatan penyusunan Prodi Desa	Terwujudnya Prodi Desa	2 Dokumen	Desa Kaltengah	B			12.000.000								12.000.000
Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kawasan Desa secara Partisipatif	Terwujudnya Dokumen Kamtibmas Desa secara Partisipatif	1 Paket	Desa Kaltengah	B			900.000								900.000
Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan															
Kegiatan Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan / Pembahasan APBDes	Terwujudnya Musdes Pembahasan APBDes dan APBDes Perubahan	8 Paket	Desa Kaltengah	B			35.354.000								35.354.000
Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, rembug Desa Non Reguler)	Untuk kegiatan musyawarah desa pembahasan rapides siklus perencanaan keuangan desa	3 Paket	Desa Kaltengah	B			7.740.000								7.740.000
Perwujudan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	Terwujudnya Dokumen RKP Desa	1 Paket	Desa Kaltengah	B			2.842.000								2.842.000
Perwujudan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJDB)	Terwujudnya Dokumen APBDes, APBDes Perubahan, LPJDB	1 Paket	Desa Kaltengah	B			10.200.000								10.200.000
Pengelolaan Administrasi Inventaris/Pemetaan Aset Desa	Terwujudnya inventaris has desa	88 Bidang	Desa Kaltengah							7.800.000					7.800.000
Penyusunan Kelengkapan Desa (Pandel Partades secara Perencanaan/Keuangan)	Terwujudnya Perdes Penyataan Modal BMDDes	1 Paket		B			2.200.000								2.200.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terpekeranya website desa	1 Paket		B			23.043.000			10.450.000					33.493.000
Penyenggaraan Pengadaan, Pengangkutan dan Pemeliharaan Perangkat Desa	Perlu operasional untuk kegiatan SD dan Pembelian barang Laptop dan printer	2 Orang													
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Perluanya notes BOTE Pemertali Desa Kaltengah	1 Orang													
Sub Bidang Partemahan															
Administrasi Partemahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agende Partemahan)	Tanah aset desa belum ada plang papan nama	8 Unit	Desa Kaltengah	B				1.594.000.00		1.906.000					3.500.000

BIDANG/KEKATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAKAT)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	BIFAT			SUMBER DANA (Rp.)								
				M	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	SAGI HSL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Penyediaan AsB Desa	Laba-laba	Total	Keterangan	
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>															
Penyenggaraan / peud / Tpo Madrasah non Formal milik Desa ( Honor, palikan DI )	Terdapatnya Operasional Untuk TPO	1 Paket		B			30.600.000				5.000.000			35.600.000	
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsd)	Pos Paud Desa Kallengah Sekeloa memiliki LapTap, Printer dan Jaringan internet	1 Unit Laptop dan 1 unit printer internet	Pos Paud desa Kallengah	B			12.300.000							12.300.000	
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>															
Kegiatan penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan , Bunk, Lansia )	Terselenggaranya Makanan Tambahan Untuk balia, Disasional dan honor KPM	1 Tahun	Posyandu Desa Kallengah	B			64.040.000							64.040.000	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat dan Kader Kesehatan ds)	Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan bagi pengurus Kampung KB Desa Kallengah	1 Paket	Kampung KB Gemilang Desa Kallengah		L		4.200.000							4.200.000	
Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan Desa Siaga Desa Kallengah	1 Paket	Desa Siaga Desa Kallengah	B			26.235.000							26.235.000	
Pembangunan/Renobilitasi/Peningkatan/Pengasaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD "	Parlu adanya APC bagi Posyandu Balita	6 Paket	Posyandu Desa Kallengah	B			15.000.000							15.000.000	
Facilitas Pelayanan Pencegahan dan Peninggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/ TB Paru/DSD/ds)	Kader WPA Paru melakukan kegiatan	1 Paket	Kader WPA Desa Kallengah	B			8.000.000							8.000.000	
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>															
Pemeliharaan Jembatan Desa	Jembatan diwilayah RW 10 dan RW 11 perlu diperbaiki	P 5,5 L 4,5 T 0,30	RW 10 dan RW 11												
Pembangunan/Renobilitasi/Peningkatan/Pengasaan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Jalan Setapak diwilayah RW 10 dan 11 sudah rusak	L 2 M x P 605 M T 0,12 M	RW 10 dan RW 11 Desa Kallengah	B			30.000.000							30.000.000	
Pembangunan/Renobilitasi/Peningkatan/Pengasaan Jalan Leatla Tars	Terbengunnya rabat Beton jalan usatla tars di Blok Sikuntul	300 x 2 x 0,15 M	Blok Sikuntul	B											
Pembangunan/Renobilitasi/Peningkatan/Pengasaan Jalan Desa	Jalan Desa diwilayah RW 03 RW 04 dan RW 11 kondisinya sudah rusak	P 140 L 2,25 T 0,03 M P 400 L 3 T 0,04 M	RW 03 RW 04 dan RW 10 Desa Kallengah	B			268.913.000							268.913.000	
<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>															
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKSI	Masih ada masyarakat miskin yg rumahnya tidak layak huni	3 Unit	Desa Kallengah	B			37.500.000							37.500.000	
Pemeliharaan Sempati Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Part di luar Prasarana Jalan)	Selokan diwilayah RW 10 kondisinya sudah rusak	P 205 M X L 0,20 T 0,40 M	RW 10 Desa Kallengah	B			45.000.000							45.000.000	

BIDANG/KEGILATAN	INDEKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAJAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)									
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	SAGI HBL PAJAK/ RBT	BANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan		
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes	Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi LHMAS dan seragam LHMAS	27 Orang			L	11.500.000									11.500.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan (R))	Perlu adanya kegiatan keagamaan dan perayaan HUT RI	1 Paket	Desa Kallengah	B							27.000.000					27.000.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa ke KacKab/Kota	Desa sering mendapat undangan timaman Olah raga	1 Paket	Desa Kallengah	B		2.500.000										2.500.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Misk Desa	Perlu adanya sarana prasarana lapangan bola voli	1 Paket	Desa Kallengah	B												
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																
Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	Terbanyanya lembaga kemasyarakatan desa	1 Tahun	Desa Kallengah				6.000.000									6.000.000
Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	Terpedelinya operasional untuk KPMD	1 Tahun								6.000.000						6.000.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						B										
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																
Peningkatan Produk Tanaman Pangan (alat produksi/pekerjaan/pekerjaan)	Terpedelinya alat pertanian pompa air 8 lcc dan Handpomp	1 Unit Pompa air dan 10 Unit Handpomp	Cepokan Desa Kallengah	B												
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Debarhama	Pasangannya batu saluran irigasi keantar kondisinya sudah rusak	40 M	Soluran irigasi terowongan	B			57.345.000									57.345.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kallengah	B												
	Peningkatan Kapasitas SPD	7 Orang	Desa Kallengah	B												
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																
Kelembagaan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan	Kelembagaan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan	Ada umpan balik dan ada laporan	TP-PNK Desa Kallengah	B			34.000.000									34.000.000

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SARAPAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	RIFAT			SUMBER DANA (Rp)							
				B	L	K	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HIL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Predegetion Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal														
Peningkat BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan pemodal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengeolaan pemasaran hasil produk usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya	Terselenggaranya penyertaan Modal Untuk BUMDesa dan Bumdesma	1 Paket	Bundes Bina Sejahtera	B			50.000.000						60.000.000	
			BUNDESMA Manggala Praja				50.000.000						60.000.000	
BIDANG PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA														
Sub Bidang Penanggulangan Bencana														
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Bencana Alam dan Bencana Non Alam (penanganan awal)	1 Paket	Desa Kalitengah	B			5.000.000						5.000.000	
Sub Bidang Keadaan Mendesak														
Penanganan Keadaan Darurat	Terselenggaranya bantuan paket sembako bagi yang terdampak Covid	18 Paket	Desa Kalitengah	B			5.000.000						5.000.000	
Sub Bidang Keadaan Mendesak														
Penanganan Keadaan Mendesak	Terselenggaranya BLT DD untuk keluarga miskin dan paket bantuan untuk warga isoman	18 KPM	Desa Kalitengah	B			45.000.000						45.000.000	
JUMLAH TOTAL							932.872.000	402.642.750	38.822.000	10.000.000	95.182.000	6.732.000	1.432.055.750	



Kalitengah, 26 Agustus 2022  
 Tim Penyusun RKP Desa  
 Ketua

*(Signature)*  
 ISWANDI

RANCANGAN RAP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		BIDANG/KEGIATAN	Mendak and SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	LOKASI	Parkirana Volume	Kawasan Biaya	Kawasan Manfaat		Kawasan Sat Makin	Waktu Pelaksanaan	Kawasan Pelaksanaan (PK)	Kawasan Tipe Pelaksanaan Kegiatan	Kawasan Risiko Setoran	
	Bidang	Sub Bidang								Jenis Kegiatan	Leb12						Persemp nan
01 BIDANG PEMPELINGGANAAN PEMERINTAHAN DESA	3	Peningkatan kinerja alat, Target dan Operasional Pemeliharaan desa	Penyediaan Pengisian Taps dan Turun-jalan Kapas Desa	18	1 tangki taps dengan kapasitas 2000 liter	Tersedianya Taps dan turun-jalan Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 OR	20.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
			Penyediaan Pengisian Taps dan Turun-jalan Perangal Desa	18	1 Sederet RT Perangal Desa selama 12 bulan	Tersedianya Sederet dan turun-jalan Perangal Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	12 OR	312.000.000	18	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
			Penyediaan Jamban Lindang bagi Kapas Desa dan Perangal Desa	18	Kabin dan Perangal desa merupakan SPUL Kateraghalan	Tersedianya jamban Lindang dan perangal desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	12 OR	20.410.000	18	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
			Penyediaan Operasional Pemantik Desa (ATK, Motor PPKD dan PPKD-RT)	18	Pemeliharaan dan perbaikan alat ATK, Motor PPKD, jarkas malam, Sederet dan perangal desa	Tersedianya operasional desa selama waktu untuk menunjang pelayanan desa	Desa Kalerang	1 Panel	50.360.000	18	3	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
			Penyediaan Turun-jalan RTD	18	1 Angga RTD	Tersedianya Turun-jalan untuk 7 orang RTD selama 1 tahun	Desa Kalerang	8 Orang	17.850.000	8	1	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
			Penyediaan Operasional SPD (kapas, ATK, Minat Minat, Pakan Seragam, LAMM-RT)	18	SPD dan peralatan operasional ATK dan minat minat	Tersedianya Operasional SPD selama setahun	Desa Kalerang	1 Panel	4.870.000	8	1	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
			Penyediaan Inventaris Operasional RUMAH	18	12 RT dan 11 RW inventaris ATK dan fasilitas rapid	Tersedianya inventaris operasional untuk 12 RT dan 11 RW	Desa Kalerang	120 Orang	25.500.000	120	3	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
				Penyediaan Tambahan Turun-jalan Kapas Desa	18	1 tangki taps dengan kapasitas turun-jalan 200.000 liter	Tersedianya tambahan turun-jalan Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang		1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Tambahan Turun-jalan Perangal Desa	18	12 orang Perangal Desa dengan tambahan turun-jalan	Tersedianya tambahan turun-jalan Perangal Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	12 Orang		18	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
	4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Desa	Penyediaan Sarana (Pusat Teles) Pemeliharaan Pemeliharaan	18	Kursi plastik untuk ruang tunggu 40 kursi dan penyediaan pemeliharaan 1 unit LCD Proyektor	Pengadaan 40 kursi plastik dan 1 unit LCD Proyektor	Desa Kalerang	1 LCD Proyektor dan 40 kursi plastik	12.500.000	11	2	0	1 Bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan Gedung/Pasar dan Kantor Desa	18	Rap Desa yang akan 30 ME per 8 bulan	Pemeliharaan Rap Desa yang akan 30 ME per 8 bulan	Desa Kalerang	30 ME	6.000.000	2.587	2.810	756	1 Bulan	Kas Pelayanan		
				Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Pemeliharaan	18	Peralatan Kantor berupa Printer, Laptop LCD Proyektor dan AC per 10 orang dan 1 unit AC	Terdapat sarana Pemeliharaan untuk pemeliharaan 150 orang dan 1 unit AC	Desa Kalerang	Pengadaan 1500 unit AC	4.000.000	2.587	2.810	756	2 Bulan	Kas Pelayanan		
	5	Peningkatan Administrasi Keperencanaan, pemeliharaan kegiatan desa dan kegiatan	Pencapaian, Pencapaian, dan Pencapaian Prodi Desa (Diprot)	Pencapaian dan Nilaian Kemandirian Desa secara Partisipatif	18	0TKG update setiap 3 bulan sekali	Update data profil desa dan SDGs desa (tahun 2023)	Desa Kalerang	2 x update profil desa dan update SDGs	12.000.000	2.587	2.810	756	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
					18	0TKG update setiap 3 bulan sekali	Update data setiap 3 bulan sekali	Desa Kalerang	4x update DTKG	800.000	600	81	756	4 bulan	Kas Pemeliharaan		
	6	Peningkatan Tata Pemeliharaan, pemeliharaan Kawasan dan pelayanan	Peningkatan Mutu dan Pencapaian APSDes (Reguler)	Peningkatan Mutu dan Pencapaian APSDes (Reguler)	18	Musdes Reguler yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, musdes APSDes, Musdes APSDes Partisipatif dan Musdes Partisipatif APSDes	Tersedianya musdes berkeadilan, musdes APSDes, Musdes APSDes Partisipatif dan Musdes Partisipatif APSDes	Desa Kalerang	1 x musdes Musdes berkeadilan	25.254.500	2.587	2.810	756	4 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Peningkatan Mutu dan Pencapaian APSDes (Musdes, meeting desa dan Reguler)	18	Musdes yang berkeadilan dan reguler akan musdes tahun	Tersedianya musdes berkeadilan dan reguler (R, T, D), Musdes Kemandirian dan Reguler	Desa Kalerang	2 x Musdes	2.740.000	2.587	2.810	756	2 Bulan	Kas Pemeliharaan		
				Peningkatan Dokumen Pemeliharaan Desa (RUMDes/RTDDes-RT)	18	Setiap Tahun desa membuat dokumen RAP	Tersedianya dokumen RAP Desa Tahun 2023	Desa Kalerang	1 dokumen	2.840.000	2.587	2.810	756	1 bulan	Kas Pemeliharaan		

RENCANA RKP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Bab Bidang/ Jenis Kegiatan		BIDANG/KEGIATAN	Kendala yang BDO's ku-	Data Eksisting Tahun Sebelum	Target Capaian Tahun 2023	LOKASI	Perkiraan Volume	Rencana Biaya	Rencana Penetapan Manfaat		Masa Jat Makin	Waktu Pelaksana an	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (PK)	Rencana Tipe Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Kerja Batas
	Bidang	Bab Bidang								Lebat	Persemp aan					
01 BIDANG PEMPEMBAHARUAN PEMERINTAHAN DESA	1	Peningkatan Akses Jalan, Tugu dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghalian Tegal dan Tugu di Desa	18	1 orang tegal dengan nilai 3000000/bulan	Tersedianya 30kg dan keranjang kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalereng	1 OB	30.000.000	1	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Penghalian Tegal dan Tugu di Perangal Desa	18	1 Sebel dan 1 Perangal Desa selama	Tersedianya 30kg dan keranjang Perangal Desa selama 12 bulan	Desa Kalereng	12 OB	312.000.000	12	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Jamban Desa yang Kapas/Desa dan Perangal Desa	18	Kapas dan Perangal desa mempunyai BPD Kalereng/Kalereng	Tersedianya jamban untuk kemungkinan tegal dan perangal desa selama 12 bulan	Desa Kalereng	18 OB	22.810.720	18	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Operasional Pemadam Desa (ATK, Motor PPKD dan PNSD @)	18	Pemdes menambahkan anggaran untuk ATK, motor PPKD, jenuk makan, bensin @ dalam pelayanan Desa	Tersedianya operasional untuk selama seluruh untuk menunjang pelayanan Desa	Desa Kalereng	1 Paket	50.000.000	10	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Tugasan BPD	18	7 anggota BPD	Tersedianya Tugasan untuk 7 orang BPD selama 1 tahun	Desa Kalereng	3 Orang	17.250.000	8	1	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Operasional BPD (pukul, ATK, Makan/Masuk, Pakan Sengon, Lada @)	18	BPD menambahkan operasional ATK dan makan semua	Tersedianya Operasional BPD selama seluruh	Desa Kalereng	1 Paket	4.870.000	8	1	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Insan-Operasional PPKD	18	12 RT dan 11 RW menambahkan ATK dan fasilitas tepat	Tersedianya insan-RT/operasional untuk 12 RT dan 11 RW	Desa Kalereng	120 Orang	28.500.000	108	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
	2	Peningkatan Tambahan Tugasan Kapas Desa	Penyediaan Tambahan Tugasan Kapas Desa	18	1 orang tegal dengan tambahan tugasan 200.000/bulan	Tersedianya tambahan tugasan Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalereng	1 Orang		1	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Penyediaan Tambahan Tugasan Perangal Desa	18	12 orang Perangal Desa dengan tambahan tugasan	Tersedianya tambahan tugasan Perangal Desa selama 12 bulan	Desa Kalereng	120 Orang		12	0	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Audi Tegal) Perantara Pemerintahan	18	Kasus tidak untuk ruang audi tegal BPD dan pemerintahan 1 unit LCD Proyektor	Pengadaan 01 unit ruang tegal dan 1 unit LCD Proyektor	Desa Kalereng	1 LCD Proyektor dan 01 unit tegal	10.500.000	11	0	0	1 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Pemeliharaan Gedung/Pasar/Carir Desa	18	4000 Densy untuk 30 M3 perku di peraku	Pemeliharaan atau Perawatan Carir Desa	Desa Kalereng	30 M3	8.000.000	2.587	2.810	750	1 Bulan	Kas Perawatan		
			Pemeliharaan Sarana Pemerintahan/Pemerintahan	18	Pemeliharaan Kantor berupa Printer, Laptop LCD Proyektor dan AC per-pemerintah	Tersedianya Pengadaan barang untuk kelengkapan 1000 dan dua dan selama 3 unit AC	Desa Kalereng	1 Pengadaan 1000 1 unit AC	4.800.000	2.587	2.810	750	3 Bulan	Kas Perawatan		
	4	Peningkatan Administrasi Ekspendituran pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas	Penyusunan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Profil Desa (Dipori)	18	Data profil desa dan Desa BDO's perku di update setiap tahun	Update data profil desa dan BDO's desa setiap tahun	Desa Kalereng	2 x update profil 1 x update BDO's	10.000.000	2.587	2.810	750	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
			Pemetaan dan Analisa Kemandirian Desa untuk Partisipasi	18	OTK update setiap 3 bulan sekali	Update data laporan kemandirian desa setiap 3 bulan	Desa Kalereng	40 update OTK	900.000	880	87	750	4 Bulan	Kas Pemerintahan		
	4	Peningkatan Tata Pita Pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelayanan	Peningkatan Monev/evaluasi Pelaksanaan Desa/Pembinaan APSDes (Reguler)	18	Musdes Reguler yang dilaksanakan baik untuk musdesreguler, musdes APSDes, Musdes APSDes Perubahan dan Musdes Perangal/Perangal APSDes	Tersedianya musdesreguler, musdes APSDes, Musdes APSDes Perubahan dan Musdes Perangal/Perangal APSDes	Desa Kalereng	1 x Musdes Musdesreguler	35.304.000	2.587	2.810	750	4 Bulan	Kas Perawatan		
			Peningkatan Monev/evaluasi Desa Lainnya (Musdes, Perangal dan Mus Reguler)	18	Musdes yang dilaksanakan reguler untuk musdes kalereng	Tersedianya musdes peraku peraku 01.7.00, Musdes Kalereng dan lainnya	Desa Kalereng	3.1 Musdes	2.740.000	2.587	2.810	750	3 Bulan	Kas Perawatan		
			Pemetaan Dokumen Pelaksanaan RKP Desa (RPACDes/RVPDes @)	18	Setiap Tahun Desa membuat dokumen RKP	Tersedianya dokumen RKP Desa Tahun 2023	Desa Kalereng	1 Dokumen	2.040.000	2.587	2.810	750	1 Bulan	Kas Perawatan		

RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Buk Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendak ang SDGs No-	Deskripsi/ling Tabung Berjalan	Target Capaian Tabung 2023	LOKASI	Pekerjaan Volume	Rencana Biaya	Berkas Penilaian Manfaat		Monev dan Misi	Waktu Pelaksana an	Rencana Pelaksana an Kegiatan (PK)	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan	Rencana Hasil Belanja	
	Bidang	Buk Bidang							Leak	Peremp an						
01	BIDANG PEMPELIHOGANAN PEREMTAMAN DESA	1. Penyelenggaraan teknis slip, Tugasan dan Operasional Pemeliharaan Desa	18	1 orang kabin dengan nilai 1.000.000/bulan	Penyediaan slip dan tugasan Revisi Desa selama 12 bulan	Desa Kallengah	1 Orng	20.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				1 orang kabin dan 1 orang Perangal Desa selama 12 bulan	Penyediaan slip dan tugasan Perangal Desa selama 12 bulan	Desa Kallengah	12 Orng	311.800.000	10	2	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				Kabin dan Perangal desa merupakan RPJ dan Kelayakan	Penyediaan jaman teknik kelayakan kabin dan perangal desa selama 12 bulan	Desa Kallengah	12 Orng	20.010.700	10	2	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				Pemas membutuhkan anggaran untuk ATK, honor PPHG, jasa makan, hotel di dalam pelayanan desa	Penyediaan operasional kantor selama pelaksanaan untuk menunjang pelayanan desa	Desa Kallengah	1 Paket	50.900.000	10	2	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				7 orang SPD	Penyediaan Tugasan untuk 7 orang SPD selama 1 bulan	Desa Kallengah	8 Orang	17.000.000	8	1	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				SPD membutuhkan peralatan ATK dan makanan	Penyediaan Operasional SPD selama pelaksanaan	Desa Kallengah	1 Paket	8.870.000	8	1	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				32 RT dan 11 RW membutuhkan ATK dan kelengkapan	Penyediaan operasional untuk 32 RT dan 11 RW	Desa Kallengah	109 Orang	20.500.000	109	2	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
		2. Penyelenggaraan Tambahan Tugasan Kabin Desa	18	1 orang kabin dengan tambahan tugasan 300.000/bulan	Penyediaan tambahan tugasan kabin Desa selama 12 bulan	Desa Kallengah	1 Orang		1	0	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				12 orang Perangal Desa dengan tambahan tugas	Penyediaan tambahan tugasan Perangal Desa selama 12 bulan	Desa Kallengah	12 Orng		10	2	0	12 bulan	Kas Pemerintahan			
		3. Penyelenggaraan Pelayanan Pemeliharaan Desa	18	Kursi plastik untuk ruang aula perlu diperbaiki dan perlu penambahan 1 unit LCD Proyektor	Perbaikan 30 buah kursi plastik dan 1 unit LCD Proyektor	Desa Kallengah	1 LCD Proyektor dan 30 kursi plastik	12.000.000	10	2	0	1 bulan	Kas Pemerintahan			
				Alas Concrey kelas 30 m2 perlu di perbaiki	Perbaikan alas Concrey pinggir Kembe Besa	Desa Kallengah	30 m2	8.000.000	2.500	2.810	750	1 bulan	Kas Pelayanan			
				Perbaikan Kabin berupa Persegi, Layar LCD Proyektor dan AC perlu perawatan dan	Talokan semua Perbaikan kabin kabin bersebelahan 150m dan out dan selanjutnya 1 unit AC	Desa Kallengah	Perbaikan 150m 3 unit AC	4.500.000	2.500	2.810	750	2 bulan	Kas Pelayanan			
		4. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pendataan dan layanan kependudukan	18	Penyusunan, Panduan, dan Pemeliharaan Profil Desa (DPR)	Dasar profil desa dan Desa 500m perlu di update setiap tahun	Desa Kallengah	3 x update profil 1 x update 500m	10.000.000	2.500	2.810	750	12 bulan	Kas Pemerintahan			
				Perbaikan dan Analisa Kelayakan Desa secara Partisipatif	OTIS update setiap 3 bulan sekali	Desa Kallengah	Update desa lengkap kemudian desa selanjutnya 3 bulan	Desa Kallengah	An update OTIS	900.000	900	87	750	4 bulan	Kas Pemerintahan	
		5. Penyelenggaraan Teks Pros Pemeliharaan , pemantauan Kawasan dan laporan	18	Penyediaan Multykawat, Pemeliharaan Desa/Pembinaan APROdes (Rogak)	Mode Regular yang dilaksanakan ke seluruh desa/kelurahan, mode APROdes, Mode APROdes Partisipatif dan Mode Peninggalan APROdes	Penyediaan mode kunjungan, mode APROdes, Mode APROdes Partisipatif dan Mode Peninggalan APROdes	Desa Kallengah	1 x mode Multykawat	20.704.000	2.500	2.810	750	4 bulan	Kas Pemerintahan		
				Penyediaan Multykawat Desa Leryye (Mudat, terbagi des dan Rogak)	Mode yang berkaitan dengan tahun mode lain	Penyediaan mode kunjungan perantara 3 x 100, Mode kunjungan dan laporan	Desa Kallengah	3 x mode	7.740.000	2.500	2.810	750	3 bulan	Kas Pemerintahan		
				Penyusunan Dokumen Pemeliharaan Desa (PACDes/RPODes di)	Salip Tahun desa membuat dokumen RKP	Penyediaan dokumen RKP Desa Tahun 2023	Desa Kallengah	1 dokumen	2.840.000	2.500	2.810	750	1 bulan	Kas Pemerintahan		



03	REKANG PEMBILANGAN PEMERINTAHAN	a	Sub Bidang Keterampilan, Kesehatan Lintas Desa, Pemberdayaan Masyarakat	Pengukuran & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelembagaan/tenaga Jarak Pendek	10	21 Orang anggota LKMD Desa Kallangah perlu dibekali keterampilan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan anggota LKMD	Desa Kallangah	1 Paket	15.000.000	07	0	10	Agust	Kas Pelayaran			
		b	Sub Bidang Kesehatan dan Keagamaan	Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Aspek Keagamaan, dan Keagamaan (MUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Setiap tahun penyisihan MUT RI mengokohkan keagamaan dan penyisihan MUT RI dan kegiatan keagamaan berupa Teling di Bulan Ramadan	Terselenggaranya kegiatan penyisihan MUT RI dan Teling di Bulan Ramadan	Desa Kallangah	1 X Kegiatan Penyisihan MUT RI dan 27 X Kegiatan Teling	27.000.000	04	200	70	Bulan ke dan Agustus	Kas Pelayaran			
		c	Sub Bidang Kepertanian dan Olahraga	Pengantar: bimbingan Keperawatan & Olahraga Sebagai Model Desa di Kalitenggan	10	Tim Susuk Bala/Futsal Bola Voli setiap minggu diadakan di lapangan Desa	Terselenggaranya Tim Susuk Bala/Futsal/Bola Voli Desa Kallangah melalui latihan di lapangan	Desa Kallangah	2 X Kegiatan Tim Susuk Bala/Futsal/Bola Voli	2.500.000	30	0	7	1 Bulan	Kas Pelayaran			
		d	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	10	Kegiatan keurus perlu membuat lapangan Bola Voli	Terselenggaranya lapangan Bola Voli	Desa Kallangah	1 Unit		20	0	1	Agustus	Kas Pelayaran			
					11 orang LKMD membutuhkan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas - tugasnya	Terselenggaranya operasional unit LKMD	Desa Kallangah	1 Paket	0.000.000	11	0	0	September	Kas Pelayaran				
			Penyediaan operasional unit kader pemberdayaan masyarakat desa	1 orang LKMD membutuhkan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas - tugasnya	Terselenggaranya operasional unit LKMD	Desa Kallangah	1 Paket	5.000.000	4	1	0	12 Bulan	Kas Pelayaran					
Jumlah per bidang 3										22.000.000								
04	REKANG PEMBUDAYAAN BASTAMAHAT	a	Sub Bidang Pelayanan dan Perikanan	Peningkatan Sektor Industri Terpadu/Sejahtera	5, 9	Sektor industri terpadu seluas 500 M2 dibangun di desa	Terselenggaranya sektor industri terpadu di desa	Kabupaten Tana	P 400 x 1 M x 2 TBM	07.000.000		170 Orang		1 Bulan	Kas Kelembagaan			
				Peningkatan Produk Tanaman Pangan	0,3	Revisi Mula Desa Kallangah dengan membudidayakan Alondor	Terselenggaranya revisi desa berupa Pemasangan dan PANG Sapan	Desa Kallangah										
		b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4, 10	Pada acara pelatihan perangkat desa setiap 10 orang perangkat desa	Terselenggaranya SDM perangkat desa semakin meningkat	Perangkat Desa Kallangah	1 Paket		0	2	0			Kas Perencanaan		
				Peningkatan Kapasitas BPD	4, 10	Pada acara pelatihan perangkat desa setiap BPD	Terselenggaranya SDM BPD semakin meningkat	BPD Desa Kallangah	1 Paket		0	1	0			Kas Perencanaan		
		c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Perempuan	0, 1	10 Orang anggota PKK menerima pelatihan dan operasional untuk kegiatan	Terselenggaranya kegiatan 10 Orang anggota PKK dan untuk operasional TP PKK Desa dan pelatihan keterampilan lainnya	TP PKK Desa Kallangah	00 Orang	34.000.000	0	00	0	12 Bulan	Kas Pelayaran			
d	Sub Bidang Outing ke Pemasaran Modal	Pendataan BUM Desa dan pengembangan modal BUM Desa	0	BUNDES dan SAJODSAM perlu peninjauan modal	Terselenggaranya peninjauan peninjauan Modal Rp. ... Untuk BUMDes	BUNDES Desa Kallangah SAJODSAM Kallangah Png	2 Lembar	00.000.000 00.000.000	2.507	2.507	200	1 Bulan	Kas Kelembagaan					
Jumlah per bidang 4										21.000.000								
05	REKANG PENINGKATAN BERCAKUPAN DAN MEMDESAK DESA	a	Sub Bidang Peningkatan Berencana	Peningkatan Berencana	3, 10	Dibutuhkan dana cadangan untuk kegiatan berencana desa dan non desa	Terselenggaranya kegiatan berencana desa dan non desa	Desa Kallangah	Rp. 31.000.000	0.000.000	110	000	007		Kas Kelembagaan			
		b	Sub Bidang Kesehatan Dasar	Peningkatan Kesehatan Dasar	3, 10	Dibutuhkan dana cadangan untuk kegiatan kesehatan desa dan non desa	Terselenggaranya kegiatan kesehatan desa dan non desa	Desa Kallangah	Rp. 000.000	0.000.000	0	0	0	12 Bulan	Kas Kelembagaan			
		c	Sub Bidang Kesehatan Rendah	Peningkatan Kesehatan Rendah	1, 2, 10	Dibutuhkan Rp. 100 untuk 10 keluarga miskin dan 0 cadangan paket bantuan untuk keluarga terdampak covid	Terselenggaranya GLT 00 untuk keluarga miskin dan paket bantuan untuk keluarga terdampak covid	Desa Kallangah	10 RTM	40.000.000	10	0	10	12 Bulan	Kas Kelembagaan			
Jumlah per bidang 3										00.000.000								
<b>TOTAL</b>																	<b>1.493.066.780</b>	



Kallangah, 26 Agustus 2022

Tim Perencanaan RP Desa

*[Signature]*  
DWARDI

RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		BIDANG/KEGIATAN	Mula sana SDG's ke-	Data Eksisting Tahun Revisi	Target Capaian Tahun 2023	LOKASI	Volume dan Satuan	Beban / Pencapaian Mestafest	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan (PK)	
	Bidang	Sub Bidang									Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber F	Swasaha la	Kerjasama s Antar Desa		Kerjasama Pihak Ketiga
01	BIDANG PERLENGKAPAN Pemerintahan Desa	Peningkatan Infrastruktur, Tercapai dan Operasional Pemerintahan desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang tetap dengan gaji 2.800.000/bulan	Terpenuhnya tetap dan tunjangan Kepala Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah	1 GB	1L	12 Bulan	38.400.000	ADD/SHR	V			Raii Pemerintahan	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	1 belian dan 11 Perangkat Desa tetap	Terpenuhnya tetap dan tunjangan Perangkat Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah	12 GB	7L, 3P	12 Bulan	312.000.000	KURSHI	V			Raii Pemerintahan	
			Penyediaan Asuransi Sosial bagi Stokas Desa dan Perangkat Desa	18	Kelua dan Perangkat desa mempunyai BPJS Kesejahteraan	Terpenuhnya jaminan sosial Kesejahteraan kelua dan perangkat desa selama 12 bulan	Desa Kallangah	10 GB	7L, 3P	12 bulan	20.010.720	ADD	V			Raii Pemerintahan	
			Pemeriksaan Operasional/Pemeriksaan Desa (NTP, Nasa PPNPD dan PMDK dll)	18	Pemeriksaan operasional anggran untuk ATR, honor PPNPD jemaat maka, lebih 10 bulan pelayanan desa	Terjadinya operasional kelua selama selama untuk menunjang pelayanan desa	Desa Kallangah	1 Paket	7L, 3P	12 Bulan	30.900.000	ADD SHY PAD DLL	V				Raii Pemerintahan
			Penyediaan Tunjangan SPO	18	7 anggota SPO	Terpenuhnya Tunjangan untuk 7 orang SPO selama 1 tahun	Desa Kallangah	8 Orang	6L, 1P	12 Bulan	17.850.000	ADD PND	V				Raii Pemerintahan
			Penyediaan Operasional SPO (rapat, KTR, Nalua Nalua, Palsan- Sagapan, Lada dll)	18	SPO/Unit/Unitas rapat rapat KTR dan Nalua Nalua	Terjadinya Operasional SPO selama selama	Desa Kallangah	1 Paket	6L, 1P	12 Bulan	8.670.000	ADD	V				Raii Pemerintahan
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	33 RT dan 11 RW melaksanakan KTR dan Nalua rapat	Terjadinya insentif/operasional untuk 33 RT dan 11 RW	Desa Kallangah	120 Orang	100L, 3P	12 Bulan	20.520.000	PAD	V				Raii Pemerintahan
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang tetap dengan tambahan tunjangan 200.000/bulan	Terpenuhnya tambahan tunjangan Kepala Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah							V				Raii Pemerintahan
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 orang Perangkat Desa dengan tambahan tunjangan	Terpenuhnya tambahan tunjangan Perangkat Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah							V				Raii Pemerintahan
		3	Peningkatan Sertifikasi dan Prosesus Pemerintahan Desa	Penyediaan Jasa (Kualifikasi) Peningkatan/Pemeriksaan	18	Konfirmasi untuk nang ada per dapat dan per pemeriksaan 1 unit L00 Pajale	Pengadaan 10 unit jasa per 1 unit per	Desa Kallangah	1 L00 Pajale dan 10 unit jasa 8 unit jasa	2.500 L 2.800 P	1 Bulan	12.500.000	SHI	V			
	Peningkatan Gedung/Pusat Kantor Desa			18	100 m <sup>2</sup> per 30 m <sup>2</sup> per 4 unit	Pembelian tetap Compu/Perang Kantor Desa	Desa Kallangah	30 m <sup>2</sup>	2.500 L 2.800 P	1 Bulan	6.000.000	ADD					Raii Pelayanan
	Peningkatan Sarana Perencanaan/Pemeriksaan			18	Pembelian Kantor baru Perang, Lantai L00 Pajale dan AC perencanaan desa	Terjadinya Peningkatan sarana kantor kelua 15x3m dan nang dan jemaat 3 unit AC	Desa Kallangah	1 Peningkatan 15x3m - 3 unit AC	2.500 L 2.800 P	3 Bulan	4.500.000	ADD	V				Raii Pelayanan
	4	Peningkatan Administrasi Keperencanaan perencanaan apil, dan SDG's dan keperencanaan	Penyusunan, Peningkatan, dan Peningkatan Profil Desa (Digital)	18	Desa per desa dan Desa SDG's per 4 update setiap tahun	Update data profil desa dan SDG's desa tahun 2023	Desa Kallangah	2 update profil 1 update SDG's	2.500 L 2.800 P	12 Bulan	12.800.000	DDG	V				Raii Pemerintahan
			Peningkatan dan Analisa Perencanaan Desa secara Partisipatif	18	10 update setiap 3 bulan untuk desa	Update data profil kelua kelua selama 3 bulan	Desa Kallangah	4 update DTKL	2.500 L 2.800 P	4 Bulan	900.000	DDG	V				Raii Pemerintahan
	4	Peningkatan Tata Pajale, Peningkatan, perencanaan, Keperencanaan dan keperencanaan	Peningkatan Monev/Perencanaan/Pemeriksaan/Perencanaan ANSDes (Pajale)	18	Mula Regula yang diketahui dan nang membangkit, mula ANSDes, Mula ANSDes Peningkatan dan Mula Peningkatan ANSDes	Terjadinya monev/membangkit, Mula ANSDes, Mula ANSDes Peningkatan dan Mula Peningkatan ANSDes	Desa Kallangah	3 x monev 1 monev	2.500 L 2.800 P	4 Bulan	30.000.000	DDG	V				Raii Perencanaan
			Peningkatan Monev/Perencanaan Desa Lainnya (Mula, rang desa dan Regula)	18	Mula yang rang dan nang selama monev sel	Terjadinya monev perangka perangka 10.100, Mula Kelua dan nang	Desa Kallangah	3 x Mula	2.500 L 2.800 P	3 Bulan	7.740.000	DDG	V				Raii Perencanaan
			Peningkatan Kelua Perencanaan Desa (PANDes/RT/Des dll)	18	1 orang tetap dan nang selama RPP	Terjadinya kelua RPP Desa tahun 2023	Desa Kallangah	1 kelua	2.500 L 2.800 P	1 Bulan	3.840.000	DDG	V				Raii Perencanaan





DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2022

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....

DESA : KALITENGGAH  
 KECAMATAN : GOMBONG  
 KABUPATEN : KESUMEN

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : RHP Desa Tahun 2022

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAJAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK/ RET	BANTUAN KEKANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan
							123.560.100	-	-	-	-	-	123.560.100	
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>														
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsifan														
Kegiatan Penyelesaian dan Analisa Kematangan Desa secara Partisipatif	Tersutuhnya Dokumen Kematangan Desa secara Partisipatif	1 Paket	Desa Kalitengah	0			990.000						990.000	
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>														
Sub Bidang Kawasan Pemukiman														
dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tertepat 3 RTLH yang perlu di rehab	3 unit	Desa Kalitengah	0			37.500.000						37.500.000	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>														
Sub Bidang Penanggulangan Bencana														
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulangnya Bencana Alam dan Bencana Non Alam (penanganan covid)	1 Paket	Desa Kalitengah				31.100.100						31.100.100	
Sub Bidang Kesiapan Mendesak														
Persediaan Kesiapan Darurat	Paket bantuan untuk warga binaan	10 Paket	Desa Kalitengah				9.000.000						9.000.000	
Sub Bidang Kesiapan Mendesak														
Persediaan Kesiapan Mendesak	Terselenggaranya DLT DD untuk keluarga miskin	15 KPM	Desa Kalitengah				45.000.000						45.000.000	
<b>Jumlah Total</b>							123.560.100	-	-	-	-	-	123.560.100	

KEPALA DESA  
 KALITENGGAH  
 Mengesahkan  
 Kepala Desa Kalitengah  
 AMRT ESTOYO

Kalitengah, 26 Agustus 2022  
 Tim Penyusun RKP Desa  
 Ketua  
 ISWANDI

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024  
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2022**


DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN

Kalitengah  
Gombong  
Kebumen

NO	INDIKATOR KELUARAN ( JENIS BARANG/JASA,PELATIHAN )	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	OPD YANG DITUJU	KETERANGAN	TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	3 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum ( Konvensional)	3 Unit	49.000.000,00	Jalan Puring Desa Kalitengah	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan umum (Konvensional )	DISPERKIMHUB		
2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /dibangun	60Unit	12.000.000.000	Desa Kalitengah	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	DISPERKIMHUB		
3	7 unit antropometri (7 x Rp. 4.500.000,-)	7 Unit	31.500.000	Desa Kalitengah	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan		
4	Pengadaan Traktor roda 2 8,5 PK	2 Unit	56.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
5	Pengadaan Pompa Air 6 Inc	1 unit	36.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
6	Jalan Usaha Tani	1 Paket	200.000.000	Desa Kalitengah	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
			<b>12.372.500.000</b>						



Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022  
Tim Penyusun RKP Desa  
Kebun

  
ISWANDI

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024  
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2022**


DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN

Kalitengah  
Gombong  
Kebumen

NO	INDIKATOR KELUARAN ( JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN )	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	OPD YANG DITUJU	KETERANGAN	TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	3 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum ( Konvensional)	3 Unit	49.000.000,00	Jalan Puring Desa Kalitengah	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan umum (Konvensional )	DISPERKIMHUB		
2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/dibangun	60Unit	12.000.000.000	Desa Kalitengah	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	DISPERKIMHUB		
3	7 unit antropometri (7 x Rp. 4.500.000,-)	7 Unit	31.500.000	Desa Kalitengah	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan		
4	Pengadaan Traktor roda 2 8,5 PK	2 Unit	56.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
5	Pengadaan Pompa Air 6 Inc	1 unit	36.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
6	Jalan Usaha Tani	1 Paket	200.000.000	Desa Kalitengah	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
			<b>JUMLAH</b>						
			<b>12.372.500.000</b>						



Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022  
Tim Penyusun RKP Desa

Ketua  
  
ISWANDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 2. TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pekiringan RT 01 Rw 03 Desa Kalitengah Kode Pos 54451

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
NOMOR :144/ 2 ./TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia

4. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
  20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
  21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
  22. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5).
24. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020. tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa tanggal 26 Agustus 2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalitengah  
Pada Tanggal: 26 Agustus 2022

**KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**



LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2023

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 142/ **2** /DS-KALITENGAH /2023  
Nomor : 144/ **A** /BPD -KALITENGAH /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA KALITENGAH  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023

Pada hari ini *jum'at* tanggal *dua puluh enam* bulan *agustus*  
tahun *dua ribu du puluh dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMAT SUTOYO : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. LUSINO. : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini *jum'at* tanggal *dua puluh enam* . bulan *agustuss* tahun *dua ribu dua puluh dua* bertempat di desa Kalitengah, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

b. Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**1) Prioritas Program Skala Desa Tahun 2023:**

**a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:**

**Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintah desa**

1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
3. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5. Penyediaan Tunjangan BPD;
6. Penyediaan Operasional BPD;
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW;

**Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa**

1. Penyediaan Sarana (Aset tetap ) Perkantoran/Pemerintahan;
2. Pemeliharaan Gedung /prasarana kantor desa
3. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan;

**Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil**

1. Penyusunan, Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa;
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;

**Sub Bidang Penyelenggaraan tata Praja, Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Desa**

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa /Pembahasan APBDes (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
4. Penyusunan Dokumen Peencanaan Desa ( RPJMDes/RKP Dll);
5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6. Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
7. Penyusunan kebijakan desa (Perdes /Perkades selain perencanaan keuangan);
8. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, dan informasi kepada masyarakat;
9. Pengembangan isitim Informasi Desa;
10. Penyelenggaran Pengadaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa

**b. Bidang pelaksanaan pembangunan:**

**Sub Bidang Pendidikan**

1. Penyelenggaraan / paud / Tpq/ Madrasah non Formal milik Desa ( Honor, pakaian Dll );
3. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

**Sub Bidang Kesehatan**

- 1 Kegiatan penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan , Bumil, Lansia )
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
- 6 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)

**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan usaha Tani

**Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil**

1. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa;
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;

**Sub Bidang Penyelenggaraan tata Praja, Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Desa**

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa /Pembahasan APBDes (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
4. Penyusunan Dokumen Peencanaan Desa ( RPJMDes/PKP Dll);
5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6. Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
7. Penyusunan kebijakan desa (Perdes /Perkades selain perencanaan keuangan);
8. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, dan informasi kepada masyarakat;
9. Pengembangan Isitim Informasi Desa;
10. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa

**b. Bidang pelaksanaan pembangunan:**

**Sub Bidang Pendidikan**

1. Penyelenggaraan / paud / Tpq/ Madrasah non Formal milik Desa ( Honor, pakaian Dll );
3. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

**Sub Bidang Kesehatan**

- 1 Kegiatan penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan , Bumil, Lansia )
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
- 6 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)

**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan usaha Tani

- 3 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

**Sub Bidang Kawasan dan Pemukiman**

- 1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)

**c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:**

**Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh pemerintah Desa;

**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

**Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

3. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
4. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa

**d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:**

**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

2. Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/ sederhana;

**Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa**

2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
2. Peningkatan Kapsitas BPD;

**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**

2. Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM

Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya

e. **Bidang Penanggulangan bencana Daruran dan mendesak desa.**

**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**  
3. Kegiatan Penanggulangan Bencana

**Sub Bidang Keadaan Mendesak**  
4. Penanganan Keadaan Darurat

**Sub Bidang Keadaan Mendesak**  
1. Penanganan Keadaan Mendesak

2) **Berdasarkan Prioritas Kemiskinan :**

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa:  
1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :  
1. Dukungan Pembangunan Bagi Siswa Miskin Berprestasi  
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat dan Kader kesehatan dll);

3. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak layak Huni GAKIN;  
4. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas jamban Umum/MCK Umum dll;

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
1. Fasilitas Terhadap Kelompok kelompok rentan, Kelompok miskin, perempuan , anak difabel /penyandang masalah sosial lainnya .

3) **Prioritas kegiatan pembangunan desa tahun 2023 yang diusulkan ke Musrenbangcam tahun 2024 :**

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

- a. Pembangunan lampu penerangan jalan umum di jalan Kabupaten
- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- c. Rehab rumah tidak layak huni

2 Bidang Ekonomi :

- a. Pengadaan alat pertanian berupa pompa air 6"
- b. Pengadaan alat pertanian berupa Hand Sprayer
- c. Pengadaan Traktor roda dua 8,5 PK.





3. Bidang Kesehatan

- c. Pengadaan alat antropometri

- B. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.





Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KALITENGAH**

1 Ketua	Lusino	: (.....  .....)
2 Wakil Ketua	Ach. Al Amin.	: (.....  .....)
3 Sekretaris Anggota	Parijan	: (.....  .....)
4 Anggota	Eko Santoso	: (.....  .....)
5 Anggota	Ersih Sumaroh	: (.....  .....)
6 Anggota	Wawan Sugiyanto	: (.....  .....)
7 Anggota	Liwon , S.Pd.	: (.....  .....)

**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**





ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA  
 MEMBAHAS RAPERDES TENTANG RENCANA KERJA  
 PEMERINTAH DESA TAHUN 2023  
 DESA : KALITENGAH  
 KECAMATAN : GOMBONG  
 TANGGAL : 26 , Agustus 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON,S.Pd.	Anggota BPD	7. 



**DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA**

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA MEMBAHAS RAPERDES TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023  
 DESA : KALITENGAH  
 KECAMATAN : GOMBONG  
 TANGGAL : 26 Agustus, 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Amat Sutoyo	Kepala Desa	1 
2.	Iswandi	Sekdes	2 
3.	Suyud Sumarsono	Kaur TU dan Umum	3 
4.	Ngadiman	Kaur Keuangan	4 
5.	Suharti	Kaur Perencanaan	5 
6.	Adman	Kasi Kesejahteraan	6 
7.	Lusiman	Kasi Pemerintahan	7 
8.	Maman Sugiarto	Kasi Pelayanan	8 
9.	Suryatmi	Kepala Dusun Pekiringan I	9 
10.	Jumadi	Kepala Dusun Pekiringan II	10 
11.	Paino	Kepala Dusun Karangjati I	11 
12.	Salman Al Farizi	Kepala Dusun Karangjati II	12 
13.	Arif Dwi Purnomo	Kepala dusun Karangjati III	13 

Kepala Desa Kalitengah  
  
 AMAT SUTOYO  
 KECAMATAN GOMBONG

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**(MUSRENBANG) DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG**  
**TAHUN 2023**

Pada hari **Kamis** tanggal **delapan belas** bulan **agustus** tahun **dua ribu sembilan duapuluh dua** bertempat di Balai Desa Kalitengah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh:
  - a. Kepala Desa Kalitengah
  - b. Camat Gombong
2. Pemaparan materi
  - a. Daftar prioritas kegiatan skala Desa Tahun 2023
  - b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2024 yang diusulkan ke Musrenbangcam tahun 2022
  - c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2023;
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Aula Balai Desa Kalitengah

Musrenbang Desa kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen

**MENYEPAKATI**

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2022;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2023;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023;
- e. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan  
sebagaimana mestinya

Kalitengah, 18 Agustus 2022



Mewakili peserta Musrenbang Desa Kalitengah Kecamatan Gombong  
Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	AMAT SUTOYO	Pemerintah Desa	RT 01 RW 07	1
2.	H. TRI ATMOKO, SE	Kasi Tapem Kec. Kecamatan	Gombong	2
3.	LUSINO	BPD	RT 03 RW 07	3
4.	TITIK BT ROTO	Unsur Perempuan	RT 01 RW 07	4
5.	YEKTI SETYO M.	Pendamping Desa	Gombong	5
6.	TUTI NUGRAHANI	Koordinator KPM	RT 01 RW 07	6
7.	SETYO RUDI S	Tokoh Masyarakat	RT 01 RW 11	7

Hari/tanggal  
Tempat  
Acara  
Waktu

DAFTAR HADIR

: Kamis, 18 Agustus 2022  
: Jam 09.00 WIB s/d selesai  
: Balai Desa Kalitengah  
: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa  
: Pembahasan Rancangan Matrik RKP TA 2023

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Teguh	01/01	1
2	Slamet Wismar	PT01/01	2
3	THRNUK	01/07	3
4	SEBIRIN	S/I	4
5	Mentik Cahyono	01/11	5
6	Apto Ludiana	02/05	6
7	Muhyiyadin	002/006	7
8	Ascep Supriyadi	02/03	8
9	Lies Meidiana	RT03/10	9
10	Sunarti	03/10	10
11	EDI SUWITO	09/11	11
12	guchno	01/05	12
13	Suyit	3/8	13
14	Panjan	RSRD	14
15	Sarwono	RT02/07	15
16	Fafa	RT02/10	16
17	Samsudin	01-09	17
18	LUSINO	RT 03/09	18
19	Joko	01/09	19
20	Tuti Kusnata Heni	RT	20
21	TUKIRMAN	RT01/02	21
22	Yatino	RT 03/XI	22
23	Stedakral	RT 01/03	23
24	SAMETWB	RT01/03	24
25	Liwon	BRD	25
26	Suyandi k	01/XI	26
27	A. BASONI	02/05	27
28	MUJONO		28
29	Suhart	1/1	29
30	SAMEN	1/8	30

2 NAMA	3 JABATAN / ALAMAT	4 TANDATANGAN
31	RT.03/08	31
32	Kel. CV 08	32
33	Kadu	33
34	RW 01/01	34
35	9/7	35
36	RT 02 / RW 10	36
37	01/7	37
38	21 5	38
39	01/01	39
40	1/3	40
41	2/11	41
42	2/1	42
43	02/04	43
44	02/02	44
45	03/03	45
46	03/06	46
47	03/07	47
48	2/1	48
49	RW 06	49
50	Kadu	50
51	2/1	51
52	3/3	52
53		53
54		54
55		55
56		56
57		57
58		58
59		59
60		60
61		61
62		62
63		63
64		64
65		65
66		66


 Mengetahui  
 KEPALA DESA Kalitengah  
 ABANG SUTOYO

DOKUMENTASI MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN  
RKPDesa TAHUN 2023



DOKUMENTASI MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN  
RKPDesa TAHUN 2023



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG**

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Balai Desa Kalitengah yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa . Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa Kalitengah

Agenda pembahasan Musyawarah Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa tahun berjalan
2. Pokok pokok pikitan BPD
3. Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat
4. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah maufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal hal sebagai berikut:

1. Peserta musyawarah menerima laporan dari kades tentang Rkp Desa tahun 2022.
2. Peserta musyawarah menyepakati bahwa kegiatan yg tertunda karena pandemi covid menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rkp tahun 2023
3. Peserta musyawarah menerima hasil dan pokok BPD.
4. yg menjadi aspirasi masyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya , kemudian untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Kalitengah ,04 Agustus 2021



Wakil Kelompok Masyarakat

(...SUCIRYANIN...)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KALITENGAH KECAMATANGOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

---

Nomor : 8 /BPD/VIII/2022  
Jumlah : 1 (satu) bendel  
Perihal : Pokok-pokok Pikiran BPD  
Untuk Penyusunan Perencanaan  
Penyusunan RKP Desa Tahun 2023

Tanggal, 2 Agustus 2022

Kepada Yth,  
Kepala Desa Kalitengah  
di-

KALITENGAH

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Balai Desa Kalitengah, telah dihasilkan beberapa pokok-pokok pikiran BPD sebagai bahan masukan pada (MUSDES) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun Anggaran 2023.

Pokok-pokok pikiran BPD dimaksud merupakan hasil aspirasi dari masyarakat Desa Kalitengah yang diterima melalui anggota BPD di Wilayah masing-masing, dengan harapan aspirasi dimaksud dapat dituangkan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023. Adapun jenis dan macam usulan kegiatan terlampir.

Demikian pokok-pokok pikiran BPD kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan kemudian atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Badan Per.musyawaratan Desa (BPD)



**POKOK POKOK PIKIRAN BPD**  
**SEBAGAI BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN RKPDesa TAHUN 2023**  
**DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG**

NO.	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	Pembangunan Rabat Beton Jalan Makan Umum Karangjati	Makam Umum Karangjati I	1.500 m	Baru
2	Pembangunan Hotmik Jalan Gang Kikis	Karangjati I , RW.9 dan XI	500 m	Lanjutan
3	Pembangunan Drainase	Makam Umum Karangjati I		Baru/Rehab
4	Rehabilitasi Saluran Tersier Jurusan Bendungan dan Kuwaru	Karangjati II , RT.03/RW.07 dan Tegong Masjid Fatimah RW.VI		Rehab
5	Rehab Saluran Drainase	Gang Depok RT.03/RW.07 Dk Karangjati II		Rehab
6	Rehab Saluran Kwarter	Blok Lapangan Karangjati II		Rehab
7	Rehab Saluran Tersier	Jurusan Kuwaru dan Bendungan		Rehab
8	Rehab Jembatan	Penghubung RW.07 dan RW.V		Rehab
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Sikuntul/Tepi GI PLN		Baru
10	Hotmik/Abu Batu Jalan Lingkungan	Dk. Karangjati III RT.02/RW.V		Rehab
11	Hotmik/Rabat Beton Jalan Lingkungan	Dk. Pekiringan II RT.02/RW.IV perbatasan dengan RT.02/RW.V		Rehab
12	Rabat Beton Jalan Desa	Dk. Pekiringan II Pring kuning		Rehab
13	Rabat Beton Jalan Desa	Dk. Pekiringan II RW.IV sampai RT.01/RW.3		Rehab
14	Pengadaan Lap Top	PAUD Desa Kalitengah	1 Unit	Baru

Kalitengah, 2 Agustus 2022

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



### DAFTAR HADIR

Hari/tanggal  
Tempat  
Acara  
Waktu

: Kamis, 4 Agustus 2022  
: Jam 13.30 WIB s/d selesai  
: Balai Desa Kalitengah  
: Musyawarah Desa  
: Perencanaan Pembangunan Tahunan (RKPdESA) Tahun 2023

No	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Subatman	RT 03/01	1
2	Amien wahyuni	RT 04/10	2
3	Samsudi	06-09	3
4	NANANG	01-10	4
5	Pawo	01/03	5
6	Rian W		6
7	Pantoro	RT 02/02	7
8	Selis tiyeno	02/09	8
9	golo	01/04	9
10	Pandian	01/04	10
11	SUKIRNO	02/XI	11
12	Suwanto	01/08	12
13	Nun Kholik	02/05	13
14	LUSINDO	5/7	14
15	MURMAN		15
16	Juhena	01/5	16
17	Wahman	01/09	17
18	Paman	07/4	18
19	Asap supriyadi	02/05	19
20	Supriyatri	002/006	20
21	Samboko	02/07	21
22	Yakino	03/XI	22
23	As BASORI		23
24	Eko Suroso	BPD	24
25	Lison	BPD	25
26	Beryo Mudi	RT 01 RUSA	26
27	TEGUR	RT 03/06	27
28	Yansori	RT. 01 107	28
29	WASINDO	RT 03/09	29
30	Teguh Prasto	RT 2/08	30












No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
31	TUTI UGRANEHI	KPM	31 
32	Tilik Dk Polo	Ket-TP PKK	32 
33	Gunarti	RT 03/10	33 
34	SIDIK RUMAYD	RT 03/08	34 
35	SUPIT	03/08	35 
36	Supriyadi	03/09	36 
37	Aelmond	02-17	37 
38	Wawan	BYD	38 
39	GUYUD	Kaur	39 
40	SALMAN	KADUS	40 
41	Anit Dwi P	Kadus	41 
42	Imam S	03/06	42 
43	Juman	Petdis	43 
44	Pacno	Kadus	44 
45	Subart	Kaur	45 
46	Suban CA	KW	46 
47	Suzah	Kadus	47 
48	Maman S	Kon	48 
49	SALMAN		49 
50	Lusina	BPD	50 
51	Lusiman	Kaur	51 
52	ngatmias	K. KEU.	52 
53			53 .....
54			54 .....
55			55 .....
56			56 .....
57			57 .....
58			58 .....
59			59 .....
60			60 .....



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TA 2023



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TA 2023



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TA 2023



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA  
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG**

Pada hari ini *jum'at* tanggal *dua puluh enam* bulan *agustus* tahun *dua ribu dua puluh dua* bertempat di Aula Balai Desa Kalitengah yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa . Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka Pembahasan dan Penetapan RKP Desa tahun 2022 Desa Kalitengah Desa Kalitengah Kecamatan Gombong

Agenda pembahasan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan hasil Rancangan RKP Desa ' 4
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.
2. *Ketua Tim Penyusun RKP Desa menandatangani matrik RKP kepada Peserta musyawarah*
3. *Peserta musyawarah menandatangani rancangan matrik RKP Des TH 2023*
4. *Peserta mades menyetujui rancangan matrik RKP Des 2023 dan kelanjutannya ditetapkan oleh BPD.*

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya , kemudian untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Kalitengah , 26 Agustus 2022



Wakil Kelompok Masyarakat

(.....*LUSINO*.....)

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal

Tempat

Acara

Waktu

: Jumat, 26 Agustus 2022

: Jam 09.00 WIB s/d selesai

: Balai Desa Kalitengah

: Musyawarah Desa

: Pembahasan dan Penetapan Rancangan Matrik RKP TA 2023

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Sigit.W	Ket RW	1
2	Amin	Ket RT 04/10	2
3	Mad Suwito	RT 12/04	3
4	Pion. W	RT 03/03	4
5	Bukirno	RT:02/11	5
6	Blomet Kusiman	01/01	6
7	Ngali. Saron		7
8	Jales.	01/04	8
9	Liwon	04/11	9
10	Sunarti	03/10	10
11	Lies. Melidiana	03/10	11
12	Suyit Alsyukur	03/08	12
13	Manik	01/11	13
14	Agus P	04/10	14
15	Seniman	03/01	15
16	Partimin	02/02	16
17	Paimin	01/04	17
18	Basirah	01/02	18
19	Tukirman	RT 01/02	19
20	Asep Supriyadi	02/03	20
21	Suryono	03/10	21
22	Gubir Lio	01/01	22
23	P. Basotri	02/02	23
24	Sardono	02/07	24
25	Sulanti.	Ket RW 08	25
26	Sidik Raharjo	RT 07/08	26
27	Yamsari	RT. 01/07	27
28	Yatino	RT 03/11	28
29	Wesirah	01/03 LKMD	29

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
31	Jugman.		
32	Tuti NUBAHENI.	Ket RW X	
33	Lusino	1/7	
34	Wawan. S	Ket 3/09	
35	Tika M. Pulu	BPD	
36	S. Rudi B.	Kd. TP PKK	
37	Eto Wahyudi	Ket. RW XI	
38	Eto Luma	Ket. RW XI	
39	Suharti	EPD	
40	Arit Dwi.P	Kor. K.	
41	Suyud	Kodus III	
42	Suban WJ		
43	Adman AR	Rt 02 Rwoi	
44	Suryolmi	Rt 02/07	
45	Emih Sumah	0/01	
46	Ti RYANI	02/11	
47	Siti Rokhanah	02/1	
48	SAWAN X	2/10	
49	Lusiman	1/8	
50	Maman	1/3	
51	Paino	Kodus	
52	Jumali	Kebu	
53	Ngasman	03/07	
54	SPINNIY	2/6	
55	Kawana'	Rt 01/06	
56	Jaenal Aflak	03/7	
57	Typh P	02/8	
58	Apra	2/5	
59	Suprihara	2/6	
60	Skant Winters	1/3	
61	Amer Sutopo	01/07	
62			
63			
64			
65			
66			

Mengetahui  
Ketua BPD Desa Kalitengah


  
LUSINO



FOTO KEGIATAN MUSDES PENETAPAN  
RANCANGAN RKP DESA TA 2023



FOTO KEGIATAN MUSDES PENETAPAN  
RANCANGAN RKP DESA TA 2023



